



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Selamat bin Abu Bakar (Alm)**
Nomor Identitas : 1113020107510027
Tempat Lahir : Gele
Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun / 01 Juli 1951
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pal 15, kampung Agusen, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Khairuddin bin Muhammad (Alm)**
Nomor Identitas : 1113020406630002
Tempat Lahir : Rikit Gaib
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun / 04 Agustus 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Terminal, Desa Bustanussalam, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa III

Nama Lengkap : **Samin bin Kasim (Alm)**
Nomor Identitas : 1113020209750001
Tempat Lahir : Palok
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 02 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Palok, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **Muhamatsyah bin Rahim (Alm)**
Nomor Identitas : 1113020404820005
Tempat Lahir : Kutalintang
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 01 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Blah Imam Desa Kutalintang, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor: PRINT - 457/ L.1.26/ Eku.2/ 06/ 2023 tanggal 21 Juni 2023 sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor: PRINT - 458/ L.1.26/ Eku.2/ 06/ 2023 tanggal 21 Juni 2023 sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor: PRINT - 459/ L.1.26/ Eku.2/ 06/ 2023 tanggal 21 Juni 2023 sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor: PRINT - 460/ L.1.26/ Eku.2/ 06/ 2023 tanggal 21 Juni 2023 sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 9/Pen.JN/2023/MS.Bkj tanggal 04 Juli 2023 sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 10/Pen.JN/2023/MS.Bkj tanggal 04 Juli 2023 sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 11/Pen.JN/2023/MS.Bkj tanggal 04 Juli 2023 sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

8. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 12/Pen.JN/2023/MS.Bkj tanggal 04 Juli 2023 sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Para Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor 688/L.1.26/Eku.2/07/2023 tanggal 04 Juli 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama para Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues NO.REG.PERK PDM – 37/Bkj/Eku.2/06/2023 tanggal 04 Juli 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj tanggal 204 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj tanggal 04 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar, membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum, Nota Pembelaan (Pledoi) dari para Terdakwa, Replik Penuntut Umum, dan Duplik para Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan NO.REG.PERK PDM – 37/Bkj/Eku.2/06/2023 tanggal 04 Juli 2023, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa I Selamat Alias Mat Bin Abu Bakar (Alm), Terdakwa II Khairuddin Alias Aman Repa Bin Muhammad (Alm), bersama Terdakwa III Samin Alias Samin Bin Kasim (Alm), Terdakwa IV Muhamatsyah Alias Aca Bin Rahim (Alm), dan Sumardi Alias Doyok Bin Ismail (DPO/Dalam Pencarian), pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Maret tahun 2023 pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun Panglima Belas, Kampung Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan jarimah *"yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir"*. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret tahun 2023 saksi Daris Rahmatullah Alias Daris Bin Iskandar dan saksi Yoan Maulana Alias Yoan Bin Suherman yang masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mendapatkan laporan dari masyarakat yang resah karena adanya perkara maisir di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Kemudian Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues melakukan patroli ke Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Sekira pukul 22.00 WIB Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues menemukan 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I Selamat Alias Mat Bin Abu Bakar (Alm), Terdakwa II Khairuddin Alias Aman Repa Bin Muhammad (Alm), Terdakwa III Samin Alias Samin Bin Kasim (Alm), Terdakwa IV Muhamatsyah Alias Aca Bin Rahim (Alm), Dan Sumardi Alias Doyok Bin Ismail (DPO/Dalam Pencarian) yang selanjutnya disebut para terdakwa sedang melakukan permainan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan jenis kartu leng. Selanjutnya Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Uang tunai Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, Uang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) lembar, Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 (Sembilan Belas) Lembar, Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar serta 64 (Enam Puluh Empat) lembar kartu Remi (Kartu Joker) warna hitam. Atas penemuan tersebut kemudian Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues membawa para terdakwa ke Kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan permainan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan dengan cara menggunakan 64 (Enam Puluh Empat) lembar kartu Remi (Kartu Joker) warna hitam, lalu salah satu terdakwa mengocok kartu tersebut dan membagi kepada setiap terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu remi (kartu joker). Setelah dibagi setiap terdakwa akan mengurutkan angka yang ada dalam kartu remi (kartu joker) tersebut secara bergantian dan menurunkannya pada setiap putaran permainan. Pemenangnya adalah terdakwa yang beruntung karena kartu remi (kartu joker) di tangan telah habis terlebih dahulu yang dinamakan sebagai leng atau memiliki jumlah kartu di tangan dengan jumlah paling kecil. Dengan kesepakatan taruhan dasar permainan berjumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap putaran permainan. Lalu apabila salah satu dari para terdakwa mendapatkan leng pada putaran permainan maka pemain lain membuka kartu dan mengadu angka di kartu tersebut dengan ketentuan terdakwa yang beruntung angka kartunya terendah maka dialah pemenangnya. Setelah itu orang kedua yang memiliki kartu terendah membayar kepada terdakwa yang menjadi pemenang uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), orang ke tiga yang memiliki kartu terendah dia membayar kepada terdakwa yang menjadi pemenang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), orang ke empat memiliki kartu terendah maka dia membayar kepada terdakwa yang menjadi pemenang uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya. Selanjutnya apabila salah satu terdakwa menjadi pemenang dalam lengnya memiliki 1 (satu) buah kartu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joker maka uang yang dibayarkan kepada terdakwa yang menjadi pemenang oleh terdakwa urutan kedua jumlah kartu terendah dilipatkan menjadi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain urutan ketiga hingga terdakwa urutan terakhir memberikan uang kepada terdakwa yang menjadi pemenang dengan jumlah seperti sebelumnya namun dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu). Kemudian apabila terdakwa yang menjadi pemenang dalam lengnya memiliki 2 (dua) buah kartu joker maka uang yang dibayarkan kepada terdakwa yang menjadi pemenang oleh terdakwa urutan kedua jumlah kartu terendah dilipatkan menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa urutan ketiga hingga terdakwa urutan terakhir memberikan uang kepada terdakwa yang menjadi pemenang dengan jumlah seperti sebelumnya namun dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu). Setelah itu apabila terdakwa yang menjadi pemenang dalam lengnya memiliki 3 (tiga) buah kartu joker maka uang yang dibayarkan kepada terdakwa yang menjadi pemenang oleh terdakwa urutan kedua jumlah kartu terendah dilipatkan menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa urutan ketiga hingga terdakwa urutan terakhir memberikan uang kepada terdakwa yang menjadi pemenang dengan jumlah seperti sebelumnya namun dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Begitu juga apabila terdakwa yang menjadi pemenang dalam lengnya memiliki 4 (empat) buah kartu joker maka uang yang dibayarkan kepada terdakwa yang menjadi pemenang oleh terdakwa urutan kedua jumlah kartu terendah menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa urutan ketiga hingga terdakwa urutan terakhir memberikan uang kepada terdakwa yang menjadi pemenang dengan jumlah seperti sebelumnya namun dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah terdapat pemenang pada permainan, para terdakwa memulai permainan baru lagi dengan salah satu terdakwa mengocok kartu tersebut dan membagi kepada setiap terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu remi (kartu joker).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 20 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Selamat Alias Mat Bin Abu Bakar (Alm), Terdakwa II Khairuddin Alias Aman Repa Bin Muhammad (Alm), bersama Terdakwa III Samin Alias Samin Bin Kasim (Alm), Terdakwa IV Muhamatsyah Alias Aca Bin Rahim (Alm), dan Sumardi Alias Doyok Bin Ismail (DPO/Dalam Pencarian), pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Maret tahun 2023 pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun Panglima Belas, Kampung Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan jarimah "yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret tahun 2023 saksi Daris Rahmatullah Alias Daris Bin Iskandar dan saksi Yoan Maulana Alias Yoan Bin Suherman yang masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mendapatkan laporan dari masyarakat yang resah karena adanya perkara maisir di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Kemudian Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues melakukan patroli ke Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Sekira pukul 22.00 WIB Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues menemukan 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I Selamat Alias Mat Bin Abu Bakar (Alm), Terdakwa II Khairuddin Alias Aman Repa Bin Muhammad (Alm), Terdakwa III Samin Alias Samin Bin Kasim (Alm), Terdakwa IV Muhamatsyah Alias Aca Bin Rahim (Alm), Dan Sumardi Alias Doyok Bin Ismail (DPO/Dalam Pencarian) yang selanjutnya disebut para terdakwa sedang melakukan permainan yang mengandung unsur

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



taruhan dan/atau unsur untung-untungan jenis kartu leng. Selanjutnya Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Uang tunai Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, Uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) lembar, Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 (Sembilan Belas) Lembar, Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar serta 64 (Enam Puluh Empat) lembar kartu Remi (Kartu Joker) warna hitam. Atas penemuan tersebut kemudian Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues membawa para terdakwa ke Kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan permainan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan dengan cara menggunakan 64 (Enam Puluh Empat) lembar kartu Remi (Kartu Joker) warna hitam, lalu salah satu terdakwa mengocok kartu tersebut dan membagi kepada setiap terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu remi (kartu joker). Setelah dibagi setiap terdakwa akan mengurutkan angka yang ada dalam kartu remi (kartu joker) tersebut secara bergantian dan menurunkannya pada setiap putaran permainan. Pemenangnya adalah terdakwa yang beruntung karena kartu remi (kartu joker) di tangan telah habis terlebih dahulu yang dinamakan sebagai leng atau memiliki jumlah kartu di tangan dengan jumlah paling kecil. Dengan kesepakatan taruhan dasar permainan berjumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap putaran permainan. Lalu apabila salah satu dari para terdakwa mendapatkan leng pada putaran permainan maka pemain lain membuka kartu dan mengadu angka di kartu tersebut dengan ketentuan terdakwa yang beruntung angka kartunya terendah maka dialah pemenangnya. Setelah itu orang kedua yang memiliki kartu terendah membayar kepada terdakwa yang menjadi pemenang uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), orang ke tiga yang memiliki kartu terendah dia membayar kepada terdakwa yang menjadi pemenang uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), orang ke empat memiliki kartu terendah maka dia membayar kepada terdakwa yang menjadi pemenang uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya. Selanjutnya apabila salah satu terdakwa menjadi pemenang dalam lengnya memiliki 1 (satu) buah kartu joker maka uang yang dibayarkan kepada terdakwa yang menjadi pemenang oleh terdakwa urutan kedua jumlah kartu terendah dilipatkan menjadi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain urutan ketiga hingga terdakwa urutan terakhir memberikan uang kepada terdakwa yang menjadi pemenang dengan jumlah seperti sebelumnya namun dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu). Kemudian apabila terdakwa yang menjadi pemenang dalam lengnya memiliki 2 (dua) buah kartu joker maka uang yang dibayarkan kepada terdakwa yang menjadi pemenang oleh terdakwa urutan kedua jumlah kartu terendah dilipatkan menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa urutan ketiga hingga terdakwa urutan terakhir memberikan uang kepada terdakwa yang menjadi pemenang dengan jumlah seperti sebelumnya namun dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu). Setelah itu apabila terdakwa yang menjadi pemenang dalam lengnya memiliki 3 (tiga) buah kartu joker maka uang yang dibayarkan kepada terdakwa yang menjadi pemenang oleh terdakwa urutan kedua jumlah kartu terendah dilipatkan menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa urutan ketiga hingga terdakwa urutan terakhir memberikan uang kepada terdakwa yang menjadi pemenang dengan jumlah seperti sebelumnya namun dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Begitu juga apabila terdakwa yang menjadi pemenang dalam lengnya memiliki 4 (empat) buah kartu joker maka uang yang dibayarkan kepada terdakwa yang menjadi pemenang oleh terdakwa urutan kedua jumlah kartu terendah menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa urutan ketiga hingga terdakwa urutan terakhir memberikan uang kepada terdakwa yang menjadi pemenang dengan jumlah seperti sebelumnya namun dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pemenang pada permainan, para terdakwa memulai permainan baru lagi dengan salah satu terdakwa mengocok kartu tersebut dan membagi kepada setiap terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu remi (kartu joker).

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Daris Rahmatullah Alias Daris Bin Iskandar, Dilahirkan di Blangkejeren, 28 April 1993, Umur 29 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, pekerjaan Polri, Suku Gayo, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa saksi Sekarang kenal sebelumnya tidak kenal.
- Bahwa benar Saya sedang dalam tugas patrol bulanan saat menangkap para Terdakwa yaitu sebelum puasa, di Desa Agusen, Kec. Blangkejeren, terdapat lima orang dalam satu tim;
- Bahwa Saksi dan rekan menangkap para Terdakwa Pada hari Sabtu 04 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Agusen, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan jarimah maisir dengan cara main kartu remi (Kartu Joker) jenis Leng dengan menggunakan taruhan yang dimana terdapat lima orang di tempat tersebut dan empat orang yang sedang bermain;
- Bahwa benar saksi dan rekan menyita barang bukti yang menyangkut dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yoan Maulana Alias Yoan Bin Suherman, Dilahirkan di **Langsa**, 20 Agustus 1994, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, pekerjaan Polri, Suku Jawa, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa saksi Sekarang kenal sebelumnya tidak kenal.
- Bahwa Saksi dan rekan menangkap para Terdakwa Pada hari Sabtu 04 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Agusen, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa saksi dan rekan membawa para Terdakwa ke Polres Gayo Lues setelah menangkapnya;
- Bahwa saksi dan rekan mengetahui ada permainan maisir(judi togel) di desa tersebut ada laporan sejak satu minggu sebelumnya;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan jarimah maisir Dengan cara para Terdakwa main kartu remi (Kartu Joker) jenis Leng dengan menggunakan taruhan yang dimana terdapat lima orang di tempat tersebut dan empat orang yang sedang bermain;
- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan jarimah tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saksi dan rekan menyita barang bukti yang menyangkut dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak jarimah maisir sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi-saksi, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di depan persidangan berupa:

1. 64 (Enam Puluh Empat) lembar kartu Remi (Kartu Joker) warna hitam.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

- Uang tunai Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;
- Uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) lembar;
- Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 (Sembilan Belas) Lembar;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar; dan
- Uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar.

Barang bukti tersebut di atas para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat Dusun Panglime belas Kampung Agusen, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, para Terdakwa melakukan judi togel (maisir) jenis kartu joker bersama teman-teman dengan cara siapa pemilik angka terkecil dari sisa kartu dialah pemenangnya dengan uang dasar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan setelah beberapa kali permainan kemudian datang anggota kepolisian menggrebek para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan di Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar para Terdakwa tahu main judi itu haram dalam agama;
- Bahwa para Terdakwa menyesal telah melakukan perebuatan tersebut;
- Bahwa keterangan para Terdakwa dalam BAP sudah benar semua;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A De Charge* yang meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan jarimah (*'uqubat*) terhadap para Terdakwa dari Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Selamat Alias Mat Bin Abu Bakar (Alm), Terdakwa II Khairuddin Alias Aman Repa Bin Muhammad (ALM), Terdakwa III Samin Alias Samin Bin Kasim (Alm), Terdakwa IV muhamatsyah alias aca bin rahim (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam **Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014** sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan '*Uqubat* terhadap **Terdakwa I Selamat Alias Mat Bin Abu Bakar (Alm), Terdakwa II Khairuddin Alias Aman Repa Bin Muhammad (ALM), Terdakwa III Samin Alias Samin Bin Kasim (Alm), Terdakwa IV Muhamatsyah Alias Aca Bin Rahim (Alm)** masing-masing dengan '*Uqubat Ta'zir cambuk 10 (sepuluh) kali* dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan sementara;
 3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 64 (Enam Puluh Empat) lembar kartu Remi (Kartu Joker) warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;***
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Uang tunai Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) lembar;
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 (Sembilan Belas) Lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar; dan
- Uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar.

Dirampas untuk negara melalui Baitul Mal.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi Para Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan menyatakan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa adalah orang yang beragama Islam dan sudah mukallaf/dewasa;
- Bahwa para Terdakwa telah mengakui di persidangan melakukan jarimah maisir pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat Dusun Panglime belas Kampung Agusen, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, para Terdakwa melakukan judi togel (maisir) jenis kartu joker bersama teman-teman dengan cara siapa pemilik angka terkecil dari sisa kartu dialah pemenangnya dengan uang dasar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan setelah beberapa kali permainan kemudian datang anggota kepolisian menggrebek para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan di Polres Gayo Lues;
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatan jarimah maisir dan menyesali telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dari hasil penangkapan Para Terdakwa tersebut, Aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 (Enam Puluh Empat) lembar kartu Remi (Kartu Joker) warna hitam.
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Uang tunai Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) lembar;
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 (Sembilan Belas) Lembar;
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar; dan
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak jarimah/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif;

Dakwaan Pertama

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 20 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Dakwaan Kedua

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum memilih Dakwaan Kedua yaitu Para Terdakwa melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, agar perbuatan Para Terdakwa dituntut dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam memilih dakwaan, Majelis Hakim haruslah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah memberikan keterangan di depan penyidik telah melakukan jarimah maisir kartu remi dan Para Terdakwa mengulangi kembali keterangan tersebut didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

1. Unsur **"setiap orang"**
2. Unsur **"dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**
3. Unsur **"yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan"**:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"** :
 - Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang perorangan yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang telah baliq dan berakal serta mampu menerima beban hukum (mahkum 'alaihi) dan tunduk kepada pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
 - Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan data berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti lainnya disimpulkan bahwa benar Terdakwa I Selamat Alias Mat Bin Abu Bakar (Alm), Terdakwa II Khairuddin Alias Aman Repa Bin Muhammad (Alm), Terdakwa III Samin Alias Samin Bin Kasim (Alm), Terdakwa IV Muhamatsyah Alias Aca Bin Rahim (Alm) di mana Para

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



Terdakwa masing-masing adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Para Terdakwa selama berlangsungnya persidangan saat menjawab pertanyaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan identitas Terdakwa telah sesuai sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, atas perbuatan Para Terdakwa telah melakukan perkara Jinayat Maisir (Kartu remi) jenis Higgs Domino pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Maret tahun 2023 pukul 22.00 WIB di Dusun Panglima Belas, Kampung Agusen, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa patut didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "*setiap orang*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*":

- Bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan; dan dapat diartikan bahwa dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Bahwa dalam Pasal 1 Angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan data berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



serta alat bukti lainnya disimpulkan telah terbukti bahwa Bahwa syariat Islam telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh, dengan memasukkannya dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat di Aceh termasuk Qanun. Bahwa Maisir berdasarkan Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat termasuk perbuatan yang dilarang. Para Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan merupakan masyarakat Aceh yang mengetahui bahwa perbuatan maisir (perjudian) adalah perbuatan yang dilarang, namun dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

- Bahwa Bahwa para Terdakwa telah mengakui di persidangan melakukan jarimah maisir pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat Dusun Panglime belas Kampung Agusen, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, para Terdakwa melakukan judi togel (maisir) jenis kartu joker bersama teman-teman dengan cara siapa pemilik angka terkecil dari sisa kartu dialah pemenangnya dengan uang dasar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan setelah beberapa kali permainan kemudian datang anggota kepolisian menggrebek para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan di Polres Gayo Lues;

- Bahwa dari hasil penangkapan Para Terdakwa tersebut, Aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa:

- 64 (Enam Puluh Empat) lembar kartu Remi (Kartu Joker) warna hitam.
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Uang tunai Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) lembar;
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 (Sembilan Belas) Lembar;



- Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar; dan
- Uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan, telah terbukti pula unsur **“dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”** oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

3. Unsur “yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan”:

- Bahwa Yang turut serta pelakunya paling sedikit 2 orang yakni yang melakukan dan turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Yang menyuruh melakukan adalah pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak jarimah tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti lainnya disimpulkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret tahun 2023, Para Terdakwa telah melakukan Jarimah Maisir judi kartu remi bersama-sama dan saling turut serta dalam kartu remi tersebut, di sebuah rumah di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV saling membantu, bekerjasama dan mengambil peran dalam memainkan kartu tersebut yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan, bahwa unsur **“yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan”** perbuatan Maisir tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh karena semua unsur jarimah tersebut telah terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Maisir yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dalam syariat Islam hukumnya haram dan harus di jauhi sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir";*

Menimbang bahwa larangan terhadap perbuatan Maisir juga tertuang dalam firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 90 dan 91 sebagai berikut: Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut dengan rincian Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berupa 'Uqubat dalam bentuk Ta'zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan, Juncto Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa setiap orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah dikenakan 'uqubat paling banyak sama dengan 'uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah dan paling rendah $\frac{1}{4}$ (seperempat) vide Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah pada diri Para Terdakwa, sehingga terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Para Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal 'Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan telah memenuhi kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Maisir jenis kartu remi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Higgs Domino serta mengakui tanpa paksaan dan kesadaran, Para Terdakwa juga mengetahui bahwa Maisir tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, oleh karenanya Majelis Hakim menilai 'Uqubat yang dituntut Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan 'Uqubat kepada Para Terdakwa dan sependapat pula tentang jumlah 'Uqubat yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa I Selamat Alias Mat Bin Abu Bakar (Alm), Terdakwa II Khairuddin Alias Aman Repa Bin Muhammad (Alm), Terdakwa III Samin Alias Samin Bin Kasim (Alm), Terdakwa IV Muhamatsyah Alias Aca Bin Rahim (Alm) haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, yaitu sebagai usaha premtif, preventif dan represif di mana jarimah dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi, dan motivasi agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai tindakan preventif bagi warga masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah 'Uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa I Selamat Alias Mat Bin Abu Bakar (Alm), Terdakwa II Khairuddin Alias Aman Repa Bin Muhammad (Alm), Terdakwa III Samin Alias Samin Bin Kasim (Alm), Terdakwa IV Muhamatsyah Alias Aca Bin Rahim (Alm) tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



1. Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam memberantas Maisir;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalankan tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah memandang perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 64 (Enam Puluh Empat) lembar kartu Remi (Kartu Joker) warna hitam *dirampas untuk dimusnahkan* dan Uang Tunai sebesar Rp1.280.000,- (*satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) *dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal* Kabupaten Gayo Lues dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan kemanfaatan serta pemasukan daerah dimana terjadinya jarimah tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memerhatikan Q.S. Al-Baqarah: 219, Q.S. Al-Maidah: 90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Selamat alias Mat bin Abu Bakar**, Terdakwa II **Khairuddin alias Aman Repa bin Muhammad**, Terdakwa III **Samin alias Samin bin Kasim** dan Terdakwa IV **Muhamatsyah alias Aca bin Rahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam **Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014** sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa I **Selamat alias Mat bin Abu Bakar**, Terdakwa II **Khairuddin alias Aman Repa bin Muhammad**, Terdakwa III **Samin alias Samin bin Kasim** dan Terdakwa IV **Muhamatsyah alias Aca bin Rahim** masing-masing dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak **10 (sepuluh) kali** dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan sementara;
 3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 64 (Enam Puluh Empat) lembar kartu Remi (Kartu Joker) warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang Tunai sebesar Rp1.280.000,- (*satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian :
 - Uang tunai Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) sebanyak 8 (Delapan) lembar;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
- Uang tunai Rp20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) sebanyak 19 (sembilan belas) Lembar;
- Uang tunai Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- Uang tunai Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini diputuskan dalam hasil permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriyyah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alimal Yusro Siregar, S.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 Hijriyyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Urizal, S.H., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri **Octafian Haji Kusuma, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alimal Yusro Siregar, S.H.

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urizal, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)